



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 13.1.TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA PENDAMPING/SHARING PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB), PERPUSTAKAAN SD, RUANG LABORATORIUM KOMPUTER, RSBI SD/SMP DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK NEGERI PEMBINA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang





- a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sebagai satu rangkaian gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, perlu didukung program pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diwujudkan melalui pemberian Bantuan Dana Pendamping/Sharing Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan SD, Ruang Laboratorium Komputer, RSBI SD/SMP, dan USB TK Negeri Pembina di Kota Batam;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran program tersebut maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Pendamping/Sharing Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan SD, Ruang Laboratorium Komputer, RSBI SD/SMP, Dan USB TK Negeri Pembina.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah, (lampiran 1 Bab III tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 1).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Detektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1474/C3/DS/2008 tentang Penetapan sekolah penerima Subsidi RKB tahun 2008.
 3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1566/C3/Kep/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Sekolah Penerima Subsidin Imbal Swadaya RKB.
 4. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 1446/C3/DS/2008 tahun 2008 tentang Penetapan SMPN 6 sebagai sekolah Rintisan sekolah bertaraf Internasional.
 5. Surat Keputusan Derektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 302/C2/DL/2009 tentang Penetapan SDN 06 sebagai sekolah Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI).
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau Nomor 903/disdik/2.2/2008/372 tgl 19 Maret 2008 tentang dana Sharing Block Grant USB TK tahun 2007.
 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau Nomor 902/941/Disdik/2.1/2009 perilal dana pendamping program Dekonsentrasi Sekolah Dasar tahun 2009.

MEMUTUSKAN




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA PENDAMPING/SHARING PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB), PERPUSTAKAAN SD, RUANG LABORORIUM KOMPUTER, RSBI SD/SMP, DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK NEGERI PEMBINA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud adalah :

1. Dinas Pendidikan adalah Pelaksana kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Batam.
2. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pegelolaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
3. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang kelompok orang atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Komite sekolah adalah sebagai mitra/patner dalam mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) dan masyarakat yang demokratis transparan dan akuntabilitas.
5. Dana pendamping/sharing adalah Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu kegiatan diarahkan untuk membantu kegiatan yang dibiayai dari APBN pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru TK Negeri Kecamatan, serta membantu pendanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD dan SMP di Kota Batam.
6. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PELAKSANA PROGRAM





Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan dana pendamping/sharing adalah untuk mendanai atau menambah kekurangan pembiayaan program perluasan dan kesempatan belajar guna menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru TK Negeri Kecamatan dan Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI) SMP dan SD.

Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Dana pendamping/sharing adalah pemberian dana bantuan sosial kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta penerima hibah untuk menambah kekurangan pembangunan yang dananya dari Depertemen Pendidikan Nasional yang dibiaya dari APBN serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam rangka:

- a. Meningkatkan daya tampung dan mutu Pendidikan SMP sehingga anak-anak dari seluruh lapisan masyarakat memiliki kesamaan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan.
- b. Memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan SMP guna memperkuat Peran sertanya dalam penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri sehingga terwujud MBS.
- d. Mendorong anak-anak usia 13–15 tahun yang belum memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi anak masuk sekolah.
- e. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional yang bermutu melalui pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun.
- f. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

Pasal 4

- (1) Pelaksana program adalah Dinas Pendidikan Kota Batam untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan bantuan dana pendamping/sharing RKB, Ruang Labororium Komputer, Perpustakaan SD, serta RSBI Dinas Pendidikan Kota Batam dengan membentuk Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN DANA PENDAMPING/SHARING

Pasal 5

- (1) Sumber Bantuan Dana Pendamping/Sharing Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan SD, Ruang Labororium Komputer, RSBI SD/SMP, Dan USB TK Negeri Pembina Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2009.
- (2) Alokasi dana Bantuan Pendamping/Sharing Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan SD, Ruang Labororium Komputer, RSBI SD/SMP, Dan USB TK Negeri Pembina Kecamatan diberikan dalam rangka menunjang program peningkatan penyelenggaraan pendidikan di daerah Kota Batam sebagai bentuk menunjang kegiatan pendidikan nasional.

BAB IV

SUSUNAN TIM TEKNIS, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Susunan Tim Teknis terdiri atas:

1. Pengarah adalah Kepala Dinas pendidikan Kota Batam..
2. Penanggungjawab adalah Kabid pendidikan Dasar.
3. Ketua adalah Kasi pendidikan Dasar.
4. Anggota adalah Staf pendidikan Dasar.

Pasal 7

Tugas dan bertanggung jawab Tim Teknis adalah sebagai berikut:

1. Membantu terselenggaranya seluruh program subsidi pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan SD, serta RSBI SD/SMP.
2. Memperbarui data dan menyusun daftar sekolah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat sebagai calon penerima subsidi bantuan dana pendamping/shering.
3. Membina dan memantau proses pemilihan/pembentukan panitia pembangunan sekolah di kabupaten/kota setempat.
4. Melakukan kontrol terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan RKB dan memastikan keterlangsungan program sesuai panduan pelaksanaan dan Teknis.
5. Memberikan saran dan pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan.
6. Mengkonsolidasi dan menerima laporan dari sekolah penerima subsidi.
7. Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan subsidi, pihak Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan sanksi yang sesuai atau memproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB V

PANITIA PEMBANGUNAN SEKOLAH (P2S), TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) terdiri atas :

1. Penanggung Jawab, adalah Kepala sekolah penerima subsidi yang bersangkutan.
2. Ketua, adalah guru tetap pada sekolah penerima subsidi yang bersangkutan.
3. Sekretaris, sebagai pengelola administrasi Teknis pembangunan sekolah dan bukan anggota P2S, adalah wakil wali murid yang bukan guru di sekolah tersebut dan bukan pemborong/rekanan serta memenuhi kriteria
4. Bendahara merangkap anggota P2S, adalah bendahara rutin atau guru tetap sekolah penerima subsidi yang bersangkutan.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) adalah :

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan.
2. Penanggung jawab P2S menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan kwitansi penerimaan dana dan berkas-berkas lain yang diperlukan.
3. Penanggungjawab P2S bersama bendahara mencairkan dana bantuan subsidi pembangunan laboratorium RKB, laboratorium computer, perpustakaan SD, RSBI yang masuk ke rekening sekolah, dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan.
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan pembangunan RKB, ruang laboratorim komputer, perpustakaan SD dan RSBI baik administrasi keuangan maupun Teknis fisik.
5. Menyusun laporan Teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Membuat laporan, proses pembangunan, dan hasil pembangunan yang dilakukan oleh panitia pembangunan sekolah yang memperlihatkan pembangunan ruang yang menggunakan dana subsidi dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan daya tampung atau mutu Pendidikan.





BAB VI

KRITERIA UMUM DAN PROSEDUR PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

Kriteria Umum Penerima Bantuan RKB, Ruang Laboratorium, Perpustakaan SD dan sekolah RSBI adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Negeri dan Swasta yang memiliki jumlah siswa minimal 90 orang dengan kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat (dilihat jumlah siswa kelas VII lebih banyak dari kelas VIII dan siswa kelas VIII lebih banyak dari kelas IX).
- b. Khusus sekolah swasta dengan status minimal terakreditasi dan memiliki guru tetap yayasan Sekolah dibangun di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruang kelas baru, ruang laboratorium Komputer, Pembangunan Perpustakaan SD dan sekolah RSBI penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Depdiknas.
- d. Memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan satu kelas untuk 40 siswa (ruang lain yang digunakan sebagai ruang kelas tidak dihitung).
- e. Memiliki jumlah guru sesuai standar pelayanan minimum bidang Pendidikan dengan memperhitungkan rasio antara guru dan siswa setelah terdapat penambahan siswa dengan dibangunnya RKB.
- f. Diutamakan Sekolah Dasar Negeri/Swasta yang belum mempunyai perpustakaan, disertakan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota Batam.

Pasal 11

Prosedur Seleksi Penerima Bantuan RKB, Ruang Laboratorium, Perpustakaan SD dan sekolah RSBI adalah sebagai berikut :

1. Sekolah membuat proposal dan mengajukan usulan dilengkapi dengan profil sekolah terkini.
2. Tim teknis Dinas Pendidikan melakukan review/klarifikasi terhadap proposal calon sekolah penerima bantuan dana pendamping/sharing
3. Tim Teknis sebagaimana dimaksud angka 2, membuat berita acara klarifikasi sebagai dasar persiapan sekolah penerima Bantuan RKB, Ruang Laboratorium, Perpustakaan SD dan sekolah RSBI dengan Keputusan Walikota.
4. Tim Teknis Dinas Pendidikan dengan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud angka 2 melalui Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan pencairan dana pendamping/sharing kepada Bendaharawan umum Daerah umum Daerah (BUD) atau PPKD untuk dapat dicairkan dana tersebut.
5. Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dana pendamping/sharing yang diberikan kesekolah sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan.





BAB VII

TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN DANA

Pasal 12

Tata cara Pencairan dana adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh sekolah dalam pencairan dana adalah :
 - a. nomor rekening rutin sekolah.
 - b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai panduan pelaksanaan.
 - c. kwitansi penerimaan subsidi.
2. Surat pernyataan kesanggupan diatas materai dan setelah penerima dana subsidi kepada pemberi dana untuk sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan pembangunan RKB, Ruang Laboratorium komputer, Perpustakaan SD, serta RSBI, sesuai petunjuk teknis pelaksanaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Tim Teknis akan melakukan klarifikasi, pengecekan kelengkapan dan kebenaran data-data, baik yang menyangkut keabsahan susunan P2S, rekening sekolah, dan surat pernyataan kesanggupan.
4. Bantuan dana pendamping/sharing dibayarkan 100% kerekening sekolah, setelah sekolah membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
5. Besarnya alokasi dana pendamping/sharing persekolah ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Batam.
6. Bantuan dana pendamping/sharing tidak boleh digunakan untuk kegiatan:
 - a. Administrasi keuangan.
 - b. Penelitian.
 - c. Penggandaan laporan.
7. Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan dana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Kepala Sekolah / Ketua P2S menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana pendamping/sharing dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Pasal 13

- (1) Sekolah penerima dana subsidi harus membuat rencana pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
- (2) Setelah selesai melaksanakan pekerjaan sekolah membuat dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan ke Dinas Pendidikan dan PPKD Kota Batam.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan Ketua panitia/kepala sekolah membuat laporan bulan dan laporan akhir di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
- (2) Laporan Bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan: tujuan dan sasaran program.
 - b. Tahan persiapan: proses penetapan sekolah dan sosialisasi di tingkat sekolah.
 - c. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan solusi yang ditempuh.
 - d. Penutup: kesimpulan, saran dan rekomendasi.
 - e. Lampiran foto seluruh kegiatan sebelum (0%) sesudah (100%).

BAB IX PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN

Pasal 15

- Pemantauan pelaksanaan pembangunan penggunaan dana bantuan pendamping/sharing dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah Kota Batam up; Bagian Keuangan.
 - b. Dinas Pendidikan Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

Pasal 16

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilaksanakan oleh:

- a. Inspektorat Daerah Kota Batam.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 kepada Walikota Batam tentang pelaksanaan pengelolaan bantuan dana pendamping/shering sekolah penerima Dana Pendamping/Sharing Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perpustakaan SD, Ruang Labororium Komputer, RSBI SD/SMP, Dan USB TK.

BAB X
SANKSI

Pasal 18

Sanksi setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana di sekolah yang melakukan tindakan penyalahgunakan dan atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENUTUP


Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 11 Mei 2009

WALIKOTA BATAM






Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 11 Mei 2009
Sekretaris Daerah Kota Batam


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip.19601123 168503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	